



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhon Isir Alias Jhon
2. Tempat lahir : Ayamaru
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ampu Kampung Key Kel. Puncak Cendrawasih  
Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHON ISIR alias JHON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN dalam dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih total 15,2 (lima belas koma dua) gram.
  - Dengan rincian :
    - 14,8 (empat belas koma delapan) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan; 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan laboratorium forensic, 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son



- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kamboja 2 Komplek Harapan Indah K M.10 Klawuyuk Kota Sorong atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul yang merupakan anggota kepolisian mendapa tinformasi dari masyarakat bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON sedang membawa narkotika jenis ganja kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencaritahu keberadaan terdakwa, Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada disekitar Jl. Kamboja 2, Komplek Harapan Indah KM 10, Klawuyuk, Kota Sorong kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim menuju tempat tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian, selanjutnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul mendekati terdakwa dengan menggunakan mobil melihat hal tersebut kemudian terdakwa panik lalu terdakwa mengeluarkan bungkus kantong plastic berisi narkotika jenis ganja dari saku celana kemudian terdakwa lempar kearah samping kanan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa disuruh untuk memungut kembali bungkus



kantong plastic hitam tersebut dari tanah selanjutnya kantong plastic tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar kemudian terdakwa JHON ISIR alias JHON beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JHON ISIR alias JHON narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. GERISOLOSSA (DPO), dimana Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "antarTerdakwake KM.10" lalu terdakwa menjawab "bikinapa" kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) mengatakan "mau antar barang ini sambil menunjukan bungkus kantong hitam berisi ganja kepada terdakwa" dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) pergi menuju komplek Harapan Indah Km. 10 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk pergi mencari orang yang akan menjemput narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa, sehingga terdakwa menunggu sambil duduk dipinggir jalan ditempat tersebut, kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I adalah dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Manokwari Nomor : 211/11651/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Kepala PT. Pegadaian Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat 15,2 (lima belas koma dua) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Polda Papua Barat tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram / sisa ganja setelah disisihkan untuk kepentingan labfor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak (0,2 gram) dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak (0,2 gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab. 4401/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa biji, batang dan daun kering milik terdakwa JHON ISIR alias JHON adalah Positif Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kamboja 2 Komplek Harapan Indah K M.10 Klawuyuk Kota Sorong atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul yang merupakan anggota kepolisian mendapa tinformasi dari masyarakat bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON sedang membawa narkotika jenis ganja kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencaritahu keberadaan terdakwa, Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada disekitar Jl. Kamboja 2, Komplek Harapan Indah KM 10, Klawuyuk, Kota Sorong kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim menuju tempat tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian, selanjutnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul mendekati terdakwa dengan menggunakan mobil melihat hal tersebut kemudian terdakwa panik lalu terdakwa mengeluarkan bungkusan kantong plastic berisi narkotika jenis ganja dari saku celana kemudian terdakwa lempar kearah samping kanan dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jarak sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa disuruh untuk memungut kembali bungkus kantong plastic hitam tersebut dari tanah selanjutnya kantong plastic tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar kemudian terdakwa JHON ISIR alias JHON beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JHON ISIR alias JHON narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. GERISOLOSSA (DPO), dimana Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "antarTerdakwake KM.10" lalu terdakwa menjawab "bikinapa" kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) mengatakan "mau antar barang ini sambil menunjukan bungkus kantong hitam berisi ganja kepada terdakwa" dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) pergi menuju komplek Harapan Indah Km. 10 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk pergi mencari orang yang akan menjemput narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa, sehingga terdakwa menunggu sambil duduk dipinggir jalan ditempat tersebut, kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I adalah dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Manokwari Nomor : 211/11651/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Kepala PT. Pegadaian Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat 15,2 (lima belas koma dua) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Polda Papua Barat tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemusnahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram / sisa ganja setelah disisihkan untuk kepentingan labfor sebanyak (0,2 gram) dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak (0,2 gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab. 4401/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa biji, batang dan daun kering milik terdakwa JHON ISIR alias JHON adalah Positif Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kamboja 2 Komplek Harapan Indah K M.10 Klawuyuk Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagidirisendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa awalnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul yang merupakan anggota kepolisian mendapa tinformasi dari masyarakat bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON sedang membawa narkoba jenis ganja kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencaritahu keberadaan terdakwa, Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada disekitar Jl. Kamboja 2, Komplek Harapan Indah KM 10, Klawuyuk, Kota Sorong kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim menuju tempat tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian, selanjutnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul mendekati terdakwa dengan menggunakan mobil melihat hal tersebut kemudian terdakwa panik lalu terdakwa mengeluarkan bungkus kantong plastic berisi narkoba jenis ganja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku celana kemudian terdakwa lempar kearah samping kanan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa disuruh untuk memungut kembali bungkus kantong plastic hitam tersebut dari tanah selanjutnya kantong plastic tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar kemudian terdakwa JHON ISIR alias JHON beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JHON ISIR alias JHON narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. GERISOLOSSA (DPO), dimana Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "antarTerdakwake KM.10" lalu terdakwa menjawab "bikinapa" kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) mengatakan " mau antar barang ini sambil menunjukan bungkus kantong hitam berisi ganja kepada terdakwa" dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) pergi menuju komplek Harapan Indah Km. 10 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk pergi mencari orang yang akan menjemput narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa, sehingga terdakwa menunggu sambil duduk dipinggir jalan ditempat tersebut, kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I adalah dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Manokwari Nomor : 211/11651/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Kepala PT. Pegadaian Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat 15,2 (lima belas koma dua) gram

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Polda Papua Barat tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram / sisa ganja setelah disisihkan untuk kepentingan labfor sebanyak (0,2 gram) dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak (0,2 gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab. 4401/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa biji, batang dan daun kering milik terdakwa JHON ISIR alias JHON adalah Positif Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara;

Bahwaberdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada Ruma hSakitBhayangkaraPolda Papua Barat Nomor : SK/115/X/2020/RUMKIT tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. PUPUT PUTRI SETYAWATI sela kudokterPemeriksa yang telahmelakukanpemeriksaan urine dariterdakwaJHON ISIR alias JHONDenganhasilpemeriksaanTHC POSITIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIF JAYANTO, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di Jl. Kamboja 2 Kompleks Harapan Indah KM 10 Klawuyuk Kota Sorong.
- Awalnya saksi bersama tim mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan tim mendapat Informasi bahwa terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Kamboja 2 Kompleks Harapan Indah KM 10 Klawuyuk Kota Sorong, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat tersebut, di lokasi saksi dan tim melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sendirian, saksi dan tim mendekati terdakwa menggunakan mobil lalu terdakwa secara spontan langsung berdiri dan mengeluarkan bungkusan berisi ganja dari saku celananya dan dilempar ke tanah sehingga saksi dan tim langsung menangkap terdakwa dan menyuruh untuk memungut bungkusan yang dilempar tersebut, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi ganja.

- Menurut terdakwa ganja tersebut diterima dari temannya yang bernama GERI SOLOSSA.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUH. ASRUL, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di Jl. Kamboja 2 Kompleks Harapan Indah KM 10 Klawuyuk Kota Sorong.

- Awalnya saksi bersama tim mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan tim mendapat Informasi bahwa terdakwa berada di Jl. Kamboja 2 Kompleks Harapan Indah KM 10 Klawuyuk Kota Sorong, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat tersebut, di lokasi saksi dan tim melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sendirian, saksi dan tim mendekati terdakwa menggunakan mobil lalu terdakwa secara spontan langsung berdiri dan mengeluarkan bungkusan berisi ganja dari saku celananya dan dilempar ke tanah sehingga saksi dan tim langsung menangkap terdakwa dan menyuruh untuk memungut bungkusan yang dilempar tersebut, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi ganja.

- Menurut terdakwa ganja tersebut diterima dari temannya yang bernama GERI SOLOSSA;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa Terkait permasalahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit di tempat yang sama saat tersangka ditangkap yaitu Jl. Kamboja 2, Komplek Harapan Indah KM 10, Klawuyuk, Kota Sorong;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa Gerry Solosa dan Terdakwa hanya diminta untuk menyimpannya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang tersebut, barang tersebut hanya diserahkan begitu saja kepada Terdakwa dari saudara Gerry Solosa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Sejak tahun 2015 ;
- Bahwa caranya dengan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Gery Solosa, yang terdakwa menerima Tanggal 3 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya GERI SOLOSSA mendatangi terdakwa di rumahnya dan mengajak terdakwa untuk menemani antar ganja ke Kompleks Harapan Indah KM 10 Klawuyuk Kota Sorong, sekitar pukul 15.30 WIT terdakwa dan GERI SOLOSSA menuju ke tempat tersebut dan paker di Jl. Kamboja 2, GERI SOLOSSA menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian GERI SOLOSSA PERGI dengan alasan untuk mencari orang yang akan menjemput barang tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIT tiba-tiba datang 1 (satu) buah mobil dan langsung berhenti dekat terdakwa, karena terdakwa panik terdakwa kemudian mengeluarkan bungkusan kantong plastik berisi ganja dari saku celana terdakwa dan membuangnya ke arah samping kanan, setelah terdakwa dipegang oleh petugas, terdakwa disuruh untuk memungut bungkusan yang dibuang oleh terdakwa tadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih total 15,2 (lima belas koma dua) gram.
- Dengan rincian :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14,8 (empat belas koma delapan) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan; 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan laboratorium forensic, 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di Jalan Kamboja 2 Komplek Harapan Indah KM.10 Klawuyuk Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul yang merupakan anggota kepolisian mendapa tinformasi dari masyarakat bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON sedang membawa narkoba jenis ganja kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencaritahu keberadaan terdakwa, Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada disekitar Jl. Kamboja 2, Komplek Harapan Indah KM 10, Klawuyuk, Kota Sorong kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim menuju tempat tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian, selanjutnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul mendekati terdakwa dengan menggunakan mobil melihat hal tersebut kemudian terdakwa panik lalu terdakwa mengeluarkan bungkus kantong plastic berisi narkoba jenis ganja dari saku celana kemudian terdakwa lempar kearah samping kanan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa disuruh untuk memungut kembali bungkus kantong plastic hitam tersebut dari tanah selanjutnya kantong plastic tersebut dibuka didalamnya berisi Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar kemudian terdakwa JHON ISIR alias JHON beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JHON ISIR alias JHON narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. GERISOLOSSA (DPO), dimana Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "antarTerdakwake KM.10" lalu terdakwa menjawab "bikinapa" kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) mengatakan" mau antar barang ini

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son



sambil menunjukan bungkus kantong hitam birisi ganja kepada terdakwa" dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) pergi menuju komplek Harapan Indah Km. 10 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk pergi mencari orang yang akan menjemput narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa, sehingga terdakwa menunggu sambil duduk dipinggir jalan ditempat tersebut, kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I adalah dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Manokwari Nomor : 211/11651/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Kepala PT. Pegadaian Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat 15,2 (lima belas koma dua) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Polda Papua Barat tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram / sisa ganja setelah disisihkan untuk kepentingan labfor sebanyak (0,2 gram) dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak (0,2 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab. 4401/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa biji, batang dan daun kering milik terdakwa JHON ISIR alias JHON adalah Positif Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di Jalan Kamboja 2 Komplek Harapan Indah KM.10 Klawuyuk Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul yang merupakan anggota kepolisian mendapa tinformasi dari masyarakat bahwa terdakwa JHON ISIR alias JHON sedang membawa narkoba jenis ganja kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencaritahu keberadaan terdakwa, Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada disekitar Jl. Kamboja 2, Komplek Harapan Indah KM 10, Klawuyuk, Kota Sorong kemudian saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul bersama dengan tim menuju tempat tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sendirian, selanjutnya saksi Harif Jayanto dan saksi Muh. Asrul mendekati terdakwa dengan menggunakan mobil melihat hal tersebut kemudian terdakwa panik lalu terdakwa mengeluarkan bungkus kantong plastic berisi narkoba jenis ganja dari saku celana kemudian terdakwa lempar kearah samping kanan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa disuruh untuk memungut kembali bungkus kantong plastic hitam tersebut dari tanah selanjutnya kantong plastic tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar kemudian terdakwa JHON ISIR alias JHON beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JHON ISIR alias JHON narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. GERISOLOSSA (DPO), dimana Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengatakan "antarTerdakwake KM.10" lalu terdakwa menjawab "bikinapa" kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) mengatakan " mau antar barang ini sambil menunjukan bungkus kantong hitam birisi ganja kepada terdakwa" dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) pergi menuju komplek Harapan Indah Km. 10 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Sdr. GERI SOLOSSA (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk pergi mencari orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa, sehingga terdakwa menunggu sambil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dipinggir jalan ditempat tersebut, kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I adalah dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Manokwari Nomor : 211/11651/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Kepala PT. Pegadaian Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat 15,2 (lima belas koma dua) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Polda Papua Barat tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram / sisa ganja setelah disisihkan untuk kepentingan labfor sebanyak (0,2 gram) dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak (0,2 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab. 4401/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa biji, batang dan daun kering milik terdakwa JHON ISIR alias JHON adalah Positif Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih total 15,2 (lima belas koma dua) gram. Dengan rincian :14,8 (empat belas koma delapan) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan; 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan laboratorium forensic, 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Isir Alias Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih total 15,2 (lima belas koma dua) gram. Dengan rincian :14,8 (empat belas koma delapan) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan; 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan laboratorium forensic, 0,2 (nol koma dua) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)